

**BATASAN HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MEMBELA KLIEN**

**TERKAIT *OBSTRUCTION OF JUSTICE***

**(Studi Kasus Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst.)**

**RIZKA ARUM ADYAWATI**

**193300516127**



**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**2023**

**BATASAN HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MEMBELA KLIEN**

**TERKAIT *OBSTRUCTION OF JUSTICE***

**(Studi Kasus Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst.)**

**RIZKA ARUM ADYAWATI**

**193300516127**

**Skripsi ini diajukan sebagai satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Hukum**



**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**2023**

**LIMITATIONS OF ADVOCATE IMMUNITY RIGHTS IN DEFENDING  
CLIENTS RELATED TO OBSTRUCTION OF JUSTICE**

**(Case Study of Decision Number 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst.)**

**RIZKA ARUM ADYAWATI**

**193300516127**

**This thesis is submitted as one of the requirements for obtaining a degree  
Bachelor of Law**



**BACHELOR PROGRAM  
LAW STUDIES PROGRAM  
FACULTY OF LAW**

**2023**

**TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI\*)**

Judul skripsi: **BATASAN HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MEMBELA KLIEN TERKAIT *OBSTRUCTION OF JUSTICE* (Studi Kasus Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst.)**


Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada tanggal 02 Maret 2023 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **86,66** (delapan puluh enam koma enam enam) dan Predikat **A**.


Jakarta, 02 Maret 2023

Mengetahui,

Dekan,

Pembimbing,

  
Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.


  
Ahmad Sobari, S.H., M.H., Ph.D.

Tim Penguji,

Ketua,

Anggota,

Anggota,

  
Dr. Mas Subagyo Eko Prasetyo, S.H., M.Hum.

  
Dr. Hamdan, S.H., M.H.

  
Ahmad Sobari, S.H., M.H., Ph.D.

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizka Arum Adyawati  
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 19 Desember 2000  
Nomor Pokok Mahasiswa : 193300516127  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Universitas : Nasional  
Alamat : Gg. Gapung No. 95 RT.02/RW.08 Srengseng  
Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, 12640.  
Nomor Hp/Tlp : 081320628206

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa skripsi yang saya buat berjudul **“BATASAN HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MEMBELA KLIEN TERKAIT *OBSTRUCTION OF JUSTICE* (Studi Kasus Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst.)”** adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan oleh siapapun. Semua data yang saya gunakan dalam skripsi ini dilakukan melalui penefitian kepustakaan adalah orisinal. Saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini adalah plagiat.

Demikian pernyataan ini saya sampaikan dengan jujur dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jakarta, 20 Februari 2023

A 10,000 Rupiah 'Metera Tempel' (adhesive stamp) is placed over the signature. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the serial number 31A0X380589152.

Rizka Arum Adyawati

## ABSTRAK

### Program Sarjana Universitas Nasional

### Program Studi Ilmu Hukum

Skripsi, 20 Februari 2023

- A. Nama Penulis : Rizka Arum Adyawati  
B. NPM : 193300516127  
C. Judul Skripsi : Batasan Hak Imunitas Advokat Dalam Membela Klien Terkait *Obstruction Of Justice* (Studi Kasus Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst.)  
D. Jumlah halaman : xi halaman dan 157 halaman, 2023  
E. Isi Abstrak : Setiap advokat memiliki hak imunitas yaitu hak advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan klien dalam sidang pengadilan maupun di luar pengadilan, namun kerap kali seorang advokat dalam menjalankan tugasnya melakukan tindak pidana salah satunya yaitu *obstruction of justice* atau menghalang-halangi proses hukum terkhusus lagi yang dilakukan pada kasus korupsi. Adapun permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana pengaturan batasan hak imunitas advokat dan Bagaimana pertimbangan hukum hakim terkait *obstruction of justice* dalam tindak pidana korupsi pada putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak imunitas advokat tidak kekal, artinya hak imunitas advokat tidak berlaku apabila advokat dalam menjalankan tugasnya tidak beritikad baik dan melanggar Kode Etik Advokat dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dari sisi kode etik profesinya sebagai advokat, dikarenakan perbuatannya merupakan itikad tidak baik dan sudah termasuk dalam ranah hukum pidana, sehingga hak imunitas seorang advokat tidak berlaku.

**Kata Kunci** : Advokat, Hak Imunitas Advokat, *Obstruction of Justice*.

- F. Daftar Pustaka : 19 buku (1988-2021), 8 peraturan perundang-undangan, 1 tesis, 12 jurnal, 4 website  
G. Dosen Pembimbing : Ahmad Sobari, S.H., M.H., Ph.D.

## ABSTRACT

### National University Undergraduate Program

#### Legal Studies Program

Thesis, 20 February 2023

- A. Author's Name : Rizka Arum Adyawati
- B. NPM : 193300516127
- C. Thesis Title : Limitations Of Advocate Immunity Rights In Defending Clients Related To Obstruction Of Justice (Case Study of Decision Number 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst.)
- D. The number of pages : xi pages and 157 pages, 2023
- E. Contents Abstract : Every advocate has the right to immunity, the right of an advocates can not to be prosecuted either civilly and criminally in carrying out their professional duties in good faith for the defense of clients in court sessions and outside the court, but often an advocate in carrying out their duties commits criminal acts, one of which is obstruction of justice or obstructing the legal process, especially those committed in corruption cases. The problems in this research, namely: How is the limitation of advocates' immunity rights and how are the judges' legal considerations related to obstruction of justice in corruption crimes in Decision Number 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst. This research is descriptive using normative jaksadical research methods. The results of this research indicate that the advocate's immunity right is not eternal, meaning that the advocate's immunity right does not apply if the advocate in carrying out their duties does not act in good faith and violates the Advocate Code of Ethics and laws and regulations. Therefore, in this research the Panel of Judges did not consider in terms of the code of ethics of their profession as an advocate, because their actions were in bad faith and were included in the realm of criminal law, so that the immunity rights of an advocate did not apply.
- Keyword : Advocate, Advocate Immunity Rights, Obstruction of Justice.**
- F. Bibliograph : 19 books (1988-2021), 8 laws, 1 thesis, 12 journals, 4 websites
- G. Advisor : Ahmad Sobari, S.H., M.H., Ph.D

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Batasan Hak Imunitas Advokat Dalam Membela Klien Terkait *Obstruction Of Justice* (Studi Kasus Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst.)”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Nasional.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini Penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Dr. Drs. El Amry Bermawi Putera, M.A., selaku Rektor Universitas Nasional.
2. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
3. Dr. Mustakim, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
4. Bapak Masidin, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Nasional.
5. Bapak Cucuk Endratno, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Nasional.



6. Bapak Ahmad Sobari, S.H., M.H., Ph.D., selaku dosen pembimbing yang bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberi arahan Penulis dari awal hingga akhir.
7. Dr. Diah Ratu Sari, S.H., M.H., selaku Ketua Program Kekhususan Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Nasional.
8. Dr. Mas Subagyo Eko Prasetyo, S.H., M.Hum. selaku Ketua Penguji pada Sidang Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk pengujian skripsi Penulis.
9. Dr. Hamdan, S.H., M.H., selaku Anggota Penguji pada Sidang Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk pengujian skripsi Penulis.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah memberikan segala ilmu pengetahuannya kepada Penulis serta kepada seluruh Staff dan Karyawan Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah membantu segala administrasi Penulis dari awal hingga akhir masa perkuliahan Penulis.
11. Kedua orangtua penulis, Bapak Sarwadi, S.H., M.H., dan Ibu Rosmawati yang telah membesarkan, mendoakan dan memberikan cinta kasihnya kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan mendapatkan gelar sarjana.
12. Kakak dan Adik Penulis, Fifi Wijiarti, Itsariyah Wibawanti, Rizka Ageng Adyaningrum dan Furcon Hidayat yang selalu memberikan doa, semangat, dukungan, serta bersedia mendengarkan keluh kesah Penulis dan keponakan-keponakan Penulis Fathi Azka Shidqi dan Arsakha Ransi Azri

yang selalu menghibur dan melepaskan kepenatan Penulis selama menulis Skripsi ini sampai akhirnya dapat diselesaikan.

13. Sahabat-sahabat Penulis Nadia Syabila, Kamila Meiliana Syaputeri, Devi Benita Athalia, Indah Cahya Ramadhan, Elia Christina Bernadette, dan Tri Indah Pratiwi Noviyanti yang selalu bersedia berbagi keluh kesah, berbagi semangat dan berbagi kebahagiaan selama Penulis menempuh pendidikan sampai mendapat gelar Sarjana.
14. Agung Rama Pamungkas, S.H., dan Bang Putra Purwantoro Widodo, S.H., yang telah memeberikan nasihat, ilmu, serta membantu Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
15. Teman-teman seperjuangan Annisa Sabrina, Kevin Kusuma Ibadurakhman, Indah Renita, Adib Dwi Nurcahyo, Maria Ayu Christina, Rizky Putra Aditya, Arlando Yudistira Jaya, Aji, Angga, Arvin, Cepi, Bagas, Acong, Tompel, dan teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2019 yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan pengalaman, pembelajaran dan berjuang bersama-sama hingga akhir.
16. Seluruh Anggota Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Nasional Periode 2021-2022 yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu yang telah memeberikan ilmu, pengalaman, dan pembelajaran terbaiknya kepada Penulis.
17. Seluruh anggota Delegasi National Moot Court Competition Piala Prof. Soedarto VIII pada 2021 silam.

18. Kepada seluruh pihak yang sudah berkontribusi di dalam perjalanan hidup Penulis terkhusus selama Penulis menyusun Skripsi ini hingga akhir yang sudah memberikan semangat, doa, dukungan, motivasi serta kasih sayang kepada Penulis yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu.

19. Tidak lupa Penulis berterimakasih kepada diri sendiri karena sudah mampu bertahan dan menyelesaikan Skripsi ini sampai akhir, walaupun berat dan banyak yang dikorbankan tetapi semua dapat diselesaikan dengan baik.



Jakarta, 09 Februari 2023

Penulis,

Rizka Arum Adyawati

## DAFTAR ISI

TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI*).....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.....	13
E. Metode Penelitian.....	20
F. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II TINJAUAN UMUM HAK IMUNITAS ADVOKAT DAN <i>OBSTRUCTION OF JUSTICE</i> .....	26
A. Advokat.....	26
1. Pengertian Advokat.....	26
2. Tugas, Hak, dan Kewajiban Advokat.....	27
3. Hak Imunitas Advokat.....	37
B. Obstruction Of Justice.....	38
1. Pengertian Obstruction Of Justice.....	38
2. Pengaturan Obstruction Of Justice.....	40
3. Bentuk- Bentuk Tindakan <i>Obstruction Of Justice</i> .....	46
BAB III KASUS POSISI TINDAK PIDANA <i>OBSTRUCTION OF JUSTICE</i> DALAM PUTUSAN NOMOR 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst.....	51
A. Kasus Posisi.....	51
B. Pertimbangan Hakim di Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor No. 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst.....	57

C.	Pertimbangan Hakim di Tingkat kasasi Mahkamah Agung Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019.....	100
D.	Amar Putusan di tingkat pertama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst.....	114
E.	Amar Putusan di Tingkat kasasi Mahkamah Agung Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019.....	116
<b>BAB IV ANALISIS YURIDIS TENTANG <i>OBSTRUCTION OF JUSTICE</i> DALAM KASUS KORUPSI PADA PUTUSAN NOMOR 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst. ....</b>		
A.	Pengaturan Batasan Hak Imunitas Advokat.....	118
B.	Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terkait <i>Obstruction Of Justice</i> Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	125
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		
A.	Kesimpulan.....	149
B.	Saran.....	151
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		
A.	Buku.....	152
B.	Peraturan Perundang-Undangan.....	153
C.	Jurnal.....	154
D.	Skripsi/Tesis/Disetasi.....	155
E.	Website.....	155
<b>LAMPIRAN</b>		



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional  
Nomor 92/DK-FH/X/2022

Lampiran II : Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi

Lampiran III : Catatan Perbaikan Ujian Sidang Skripsi

Lampiran IV : Tanda Persetujuan Perbaikan Skripsi

Lampiran V : Lembar Persetujuan Judul yang Tidak dan/atau Direvisi

Lampiran VI : Berita Acara Seminar Proposal

Lampiran VII : Catatan Perbaikan Seminar Proposal

Lampiran VIII : Hasil Turnitin

Lampiran IX : Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst.

Lampiran X : Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019

